



PUTUSAN

Nomor 1031 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ULY YANI ANDRIANI HASIBUAN, bertempat tinggal di Jalan Pala Nomor 377, RT 004, RW 003, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Surya Harahap, S.H., C.L.A., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Zein Hamid Komplek Katamso Vista Nomor F28, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ROHANI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali 08, RT 01, RW 01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
2. **RAHMADI**, bertempat tinggal di Jalan HR. Soebrantas Nomor 16, Pekanbaru;
3. **BAKRI ALI**, bertempat tinggal di Jalan Gelugur Gang Mahoni I Nomor 10, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. **H. TOMI ROFIQ** bertempat tinggal di Jalan Gelugur Gang Mahoni I Nomor 10, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV memberi kuasa kepada Gusti Indrabebasari, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Lembaga

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 1031 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Nomor 3, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 April 2016;

5. **ALIZAR CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan Mahoni Nomor 18, Tangkerang, RT 04 RW 09, Kota Pekanbaru;
6. **Drs. EMRY NAWAWI**, bertempat tinggal di Jalan Kapur Nomor 27, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
7. **PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. CAMAT KECAMATAN TAMPAN, Cq. LURAH SIMPANG BARU**, berkedudukan di Jalan H.R Soebrantas, Kota Pekanbaru;
8. **PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. WALIKOTA PEKANBARU Cq. CAMAT KECAMATAN TAMPAN**, berkedudukan di Jalan H. R Soebrantas Nomor 52, Kota Pekanbaru;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa adalah sah milik almarhum orang tua Penggugat, yang terdiri dari:
Lokasi tanah yang terletak diantara Jalan Rajawali Sakti dan dengan batas Jalan Lama Kulim dengan batas-batas:
 - Sebelah utara tanah milik M Lubis berasal dari tanah milik Samad dan Lajin,

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 1031 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur Jalan Lama Kulim dengan lebar 150 m,
 - Sebelah selatan tanah milik Naemar dan gudang dengan lebar 28 m,
 - Sebelah barat Jalan Baru Rajawali Sakti dengan 165 m,
- yang kemudian diperbarui dengan Surat Keterangan Surat Nomor 63/SK-036/XII/1996 tanggal 10 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Drs.TA.Edison, selaku Kepala Desa/Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampen, serta ditandatangani oleh Drs. Sudaryanto, selaku Camat Tampen tanggal 14 Desember 1996 dibawah Register Camat Nomor 68/036-KT/XII/1996. Surat atas nama Ir. Hisamuddin Hasibuan dengan tanah yang terletak di Jalan Rajawali Sakti Gang Kulim Lama, RT 01, RW 01, Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampen, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Utara dengan tanah M.Lubis/Siregar lebar 34 m;
- Selatan dengan tanah Davitri A. lebar 28 m;
- Barat dengan Jalan Rajawali Sakti lebar 100 m;
- Timur dengan Jalan Kulim Lama lebar 158/30 m;

Bukti pemilikan/penguasaan tanah tersebut berdasarkan:

- Surat Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Baru tanggal 5 Desember 1976;
 - Surat keterangan kesaksian oleh orang tua setempat;
 - Surat pernyataan riwayat tanah;
 - Surat pernyataan yang bersangkutan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan dari Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan 28/536-KT/IV/1994, tertanggal 5 April 1994, Surat Keterangan Nomor 198/593/KSB-VI/2007 20 Juni 2007, Surat Keterangan Nomor 245/593/KSBVII/2010, tertanggal 22 Juli 2010, Surat Keterangan Nomor 724/593.83/KT/VI/1/2010, tertanggal 26 Juli 2010, Surat Keterangan Nomor 245/593/KSBVII/2010, tertanggal 22 Juli 2010, Surat Keterangan Nomor 32/036-KT/IV/94, tertanggal 5 April 1994,



dan Surat Keterangan Nomor 414/036-KT/IV/1994, tertanggal 5 April 1994 2010, dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali;

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang berupa *verzet*, *banding*, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sampai Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
8. Mengukum Para Tergugat untuk membayar tanggung renteng kerugian Penggugat sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan langsung dan tunai (*cash*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/Pn Pbr., tanggal 12 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.711.410,00 (lima juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT PBR., tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2019., kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pbr., *juncto* Nomor 106/PDT/2018/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 106/PDT/2018/PT PBR., tanggal 17 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pbr., tanggal 12 April 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:



- Menolak eksepsi Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III dan Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;

3. Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa adalah sah milik almarhum orang tua Penggugat, yang terdiri dari:

Lokasi tanah yang terletak diantara Jalan Rajawali Sakti dan dengan batas Jalan Lama Kulim dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik M Lubis berasal dari tanah milik Samad dan Lajin,
- Sebelah timur Jalan Lama Kulim dengan lebar 150 m,
- Sebelah selatan tanah milik Naemar dan gudang dengan lebar 28 m,
- Sebelah barat Jalan baru Rajawali Sakti dengan 165 m,

yang kemudian diperbarui dengan Surat Keterangan Nomor 63/SK-036/XII/1996 tanggal 10 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Drs.TA.Edison, selaku Kepala Desa/Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampar, serta ditandatangani oleh Drs. Sudaryanto, selaku Camat Tampar tanggal 14 Desember 1996 dibawah Register Camat Nomor 68/036-KT/XII/1996. Surat atas nama Ir. Hisamuddin Hasibuan dengan tanah yang terletak di Jalan Rajawali Sakti Gang Kulim Lama, RT 01, RW 01, Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampar, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Utara dengan tanah M.Lubis/Siregar lebar 34 m;
- Selatan dengan tanah Davitri A. lebar 28 m;
- Barat dengan Jalan Rajawali Sakti lebar 100 m;
- Timur dengan Jalan Kulim Lama lebar 158/30 m;

bukti pemilikan/penguasaan tanah tersebut berdasarkan:

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 1031 K/Pdt/2020



- Surat Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Baru tanggal 5 Desember 1976;
 - Surat keterangan kesaksian oleh orangtua setempat;
 - Surat pernyataan riwayat tanah;
 - Surat pernyataan yang bersangkutan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan dari Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan 28/536-KT/IV/1994, tertanggal 5 April 1994, Surat Keterangan Nomor 198/593/KSB-VI/2007 20 Juni 2007, Surat Keterangan Nomor 245/593/KSBVII/2010, tertanggal 22 Juli 2010, Surat Keterangan Nomor 724/593.83/KT/VI 1/2010, tertanggal 26 Juli 2010, Surat Keterangan Nomor 245/593/KSBVII/2010, tertanggal 22 Juli 2010, Surat Keterangan Nomor 32/036- KT/IV/94, tertanggal 5 April 1994, dan Surat Keterangan Nomor 414/036-KT/IV/1994, tertanggal 5 April 1994 2010, dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang berupa *verzet*, *banding*, maupun *kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sampai Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
8. Mengukum Para Tergugat untuk membayar tanggung renteng kerugian Penggugat sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan langsung dan tunai (*cash*);



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2019 dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan, hukum dengan alasan;



Bahwa subyek dan obyek sengketa gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan perkara Nomor 68/PDT/G/2012/PN Pbr., *juncto* Nomor 93/PDT/2014/PT PBR., *juncto* Nomor 1373 K/PDT/2015., dalam perkara mana status obyek sengketa telah ditetapkan, sehingga putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah tepat bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ULY YANI ANDRIANI HASIBUAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ULY YANI ANDRIANI HASIBUAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Hakim-Hakim Anggota: | Ketua Majelis, |
| Ttd./ | Ttd./ |
| Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. | Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. |
| Ttd./ | |
| Dr. H. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. | Panitera Pengganti, |
| | Ttd./ |
| | Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. |

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 1031 K/Pdt/2020